

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 223/Kpts/KP.330/5/2005

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dipandang perlu melimpahkan sebagian wewenang dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut kepada pejabat-pejabat tertentu dilingkungan Departemen Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 jis Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusn Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 jo Nomor 354.1/Kpts/-OT.210/6/2001.
- Memperhatikan : 1 Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-1192/MENPAN/II/1989 tanggal 23 Nopember 1989.
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975
3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Okotber 1980.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melimpahkan kepada pejabat tersebut pada kolom 2, wewenang menjatuhkan hukuman disiplin tersebut pada kolom 3, terhadap pejabat/pegawai negeri sipil tersebut pada kolom 4, dilingkungan unit kerja tersebut pada kolom 5, lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 49/Kpts/KP.430/2/1992 tanggal 7 Pebruari 1992 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2005

MENTERI PERTANIAN
ttd
Dr.Ir.ANTON APRIYANTONO,MS

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 3.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4.Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 5.Inspektur Jenderal Departemen Pertanian
- 6.Para Direktur Jenderal Lingkup Departemen Pertanian;
- 7.Para Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian;
- 8.Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara seluruh Indonesia;
- 9.Para pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 223/Kpts/KP.330/5/2005

TANGGAL : 20 Mei 2005

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

	Pejabat	Hukum Disiplin	Terhadap	Unit Kerja
1	2	3	4	5
1.	<p>a. Pejabat Eselon IV pada Kantor Pusat, (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan)</p> <p>b. Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Eselon IV di wilayah</p>	<p>1. Tegoran lisan</p> <p>2. Tegoran tertulis</p> <p>1. Tegoran lisan</p> <p>2. Tegoran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil yang dibawahnya</p> <p>Sda</p> <p>PNS yang memangku jabatan struktural Eselon V atau jabatan lain yang setingkat dan PNS lain yang di bawahnya</p> <p>Sda Sda</p>	<p>Dalam lingkungan unit kerja masing-masing</p> <p>Dalam lingkungan unit kerja masing-masing</p>
2.	Pejabat Eselon III pada Kantor Pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan)	<p>1. Tegoran lisan</p> <p>2. Tegoran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>4. Penundaan</p>	<p>PNS yang memangku jabatan struktural Eselon IV atau jabatan lain yang setingkat atau lebih rendah dan PNS yang dibawahnya</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p>	Dalam lingkungan unit kerja masing-masing

		kenaikan gaji berkala	Sda	
3.	a. Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan)	1. Tegoran lisan 2. Tegoran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 4. Penundaan kenaikan gaji berkala. 5. Penurunan gaji sebesar 1(satu) kali kenaikan gaji berkala	PNS yang memegang jabatan Struktural Eselon III atau jabatan yang setingkat atau lebih rendah dan PNS lain yang dibawahinya Sda Sda Sda Sda	Dalam lingkungan unit kerja masing-masing.
	b. Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Eselon II	1. Tegoran lisan 2. Tegoran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun 5. Penurunan	PNS yang memegang jabatan Struktural Eselon III dan jabatan lain yang setingkat atau lebih rendah Sda Sda Sda Sda	Dalam lingkungan unit kerja masing-masing.

		gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun		
4	Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegoran lisan 2. Tegoran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun 5. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun 6. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun 	<p>PNS yang memangku jabatan Struktural Eselon II atau jabatan lain yang setingkat atau lebih rendah dan PNS lain yang dibawahinya</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p>	Dalam lingkungan unit kerja masing-masing
5	Sekretaris Jenderal (Tingkat Departemen Pertanian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun 	PNS yang memangku jabatan Struktural Eselon III atau jabatan yang setingkat atau lebih rendah	Dalam lingkungan Departemen Pertanian.

			atau PNS lainnya yang berpangkat IV/a ke bawah. Pembebasan jabatan Eselon III atau jabatan yang setingkat lebih rendah	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO